

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Manajemen

Kata manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*management*” yang diambil dari kata “*to manage*” yang berarti mengurus, mengelola, mengendalikan, mengusahakan, memimpin. Kata “*to manage*” ini berasal dari bahasa Italia yaitu kata “*managgio*”. Kata “*managgio*” pun berasal dari bahasa latin “*mannaggiare*” yang diambil dari kata “*manus*” yang berarti *hand* (tangan). Sehingga, secara etimologi kata “*manage*” dapat diartikan sebagai:

1. *House Keeping* yang berarti rumah tangga.
2. *To train a horse* yang berarti melatih kuda dengan menghentakhentakkan kakinya.
3. *To direct and control* yang berarti memimpin dan mengawasi. Dalam *Oxford English Dictionary* kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, “*ménagement*” yang berarti seni melaksanakan dan mengatur.

Sampai saat ini di Indonesia sendiri belum ada keseragaman penulis istilah *management* ini ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya ada yang menulis menejemen, ada pula yang menulis *management* dan sebagian lagi lebih suka dengan istilah manajemen.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan terhadap suatu usaha dan sumberdaya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan¹.

¹ Mahmudatus Sa'diyah, Meuthi Athifa Arifin, “Investasi *Qiradh* Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”, Almuna Consulting Jepara, 2020.

Dari teori ini maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan manajemen investasi *qiradh* dalam bisnis kafe, adalah bagaimana tatacara memenej atau tindakan yang harus dilakukan dari investasi *qiradh* (dan yang di berikan kepada kita selaku pengelola dari orang yang memiliki dana tersebut).

B. Manajemen Menurut Para Ahli

1. George R. Terry dalam bukunya "*The Principles of Management*" mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional maksud yang nyata².
2. Henry Fayol dalam bukunya "*General Industrial Management*" mengatakan bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan³.
3. Harold Koontz dan Cyril O'Donnell dalam bukunya "*The Principles of Management*" mengatakan bahwa manajemen adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain⁴.
4. Menurut Ricky W. Griffin dalam bukunya "*Business*" mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien⁵.
5. James A. F. Stoner dalam bukunya "*Management*" mendefinisikan istilah manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan

² James A. F. Stoner, *Management* (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm. 8

³ Ibid.

⁴ James A. F. Stoner, *Management* (Jakarta: Erlangga, 1986), hlm. 9.

⁵ Ibid.

sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian efektif adalah tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sedangkan efisien adalah tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisasi dan sesuai penjadwalan⁶.

C. Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya⁷. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh, terdiri dari empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan atau *Planing*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Diantara kecenderungan dunia bisnis sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya⁸.
2. Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi atau taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi⁹.

⁶ Ibid.

⁷ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar manajemen* (Prenadamedia Group, 2018), h. 08.

⁸ Naili Rahmawati, M. Ag, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Mataram: Institut Agama Islam Mataram, 2015), h. 21.

⁹ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar manajemen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 11.

3. Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses meotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi¹⁰.
4. Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi¹¹.

D. Pengertian Investasi

Kata investasi yang dipakai dalam bahasa Indonesia memang masing menjadi perdebatan tentang asal-usul kata investasi ini sebagai salah satu kata serapan dari bahasa asing. Untuk lebih jauh memahami asal-usul dari kata serapan investasi ini, maka perlu untuk diketahui beberapa istilah yang sepadan dengan makna kata investasi.

Kata investasi merupakan padanan kata benda (nomina) didalam bahasa Belanda berasal dari kata “*investering*” yang berarti penanaman modal, semisal kalimat: “*een investering van vijf milyoen*”, artinya adalah investasi (penanaman modal) sebesar lima juta.

Sedangkan kata kerjanya (verb) dalam bahasa Belanda adalah “*investeren*” atau “*investatie*” yang berarti menanamkan modal, semisal kalimat: “*investeren in een project*” berarti menanamkan modal dalam suatu proyek.

¹⁰ Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar manajemen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 12.

¹¹ Ibid. 8

Kata investasi secara etimologi dari bahasa Latin di sebut dengan kata “*investire*” yang berarti memakai, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*investment*”, yang berarti menanam.

Batasan-batasan tentang istilah investasi secara terminologi dari beberapa para ahli antara lain:

1. Fitzgerald memberikan definisi investasi sebagai aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang¹².
2. Kamarudin Ahmad memberikan definisi investasi sebagai penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut¹³.
3. James C. Van Horn mendefinisikan investasi sebagai suatu kegiatan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan¹⁴.
4. Alexander dan Sharpe, mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa datang yang belum dapat dipastikan besarnya¹⁵.

¹² Naila Rahmawati, M. Ag, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2015), h. 28.

¹³ Ibid.

¹⁴ Naila Rahmawati, M. Ag, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram), 2015, h. 28.

¹⁵ Ibid.

5. Tandelin, mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang¹⁶.

E. Pengertian Investasi Dalam Islam

Menurut Ahamat Gazali investasi dalam islam justru didorong karena empat prinsip utama¹⁷:

1. Halal

Halal atau tidaknya suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi. Tempat investasi yang halal adalah usaha-usaha yang didirikan secara halal, tidak ada penipuan, memberikan barang/jasa (*output*) yang halal, serta tidak mengandung unsur *maysir* (judi/spekulasi), *gharar*, dan riba. Juga investasi pada pabrik minuman keras, tempat perjudian perbankan konvensional, dan peternakan babi misalnya, bukanlah investasi yang halal.

Proses yang halal dalam berinvestasi adalah melalui kesepakatan yang diketahui dan dimengerti kejelasannya oleh pihak-pihak yang bertransaksi, dari segi isi, operasional, dan pembagian keuntungan. Proses investasi ini tidak boleh dilakukan karna keterpaksaan atau penipuan.

2. Berkah

Keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah, tidak hanya secara fisik (ekonomi) tetapi juga rohani. Karena ketenangan dan kepuasan batin

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Abdul Aziz M.Ag, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2021), h. 35-36.

dalam memanfaatkan dan kekayaan secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan pula oleh orang lain.

3. Bertambah (*Provit Margin*)

Tujuan investasi salah satunya adalah meningkatkan tambahan kekayaan dari kegiatan investasi tersebut. Hendaknya investasi yang ditanamkan diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan tidak melupakan prinsip halal dan berkah.

4. Realistis

Tentu dengan gambaran hasil proyeksi investasi yang didapat adalah tidak hanya sekedar mimpi dan janji diatas kertas saja, namun berdeasarkan juga nilai kenyataan/riil yang kemungkinan besar akan terjadi dan tidak mengada-ngada dan tentunya dalam proses pengolaan dan manajemennya harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bercampur dengan riba dan hal-hal yang gharar/tidak jelas.

F. Pengertian *Qiradh*

Qiradh adalah dimana pemilik modal memberikan sebagian hartanya untuk di usahakan oleh seseorang atau perusahaan dengan syarat laba yang di peroleh di bagi dua sesuai dengan apa yang di sepakati.

Qiradh menurut para ulama diantaranya:

1. Wahbah Al Zuhayly, mengatakan bahwa *qiradh* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan, atau dengan kata lain akad yang bertujuan dengan memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya¹⁸.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Waladillatuh* (Dar al-Fikri, tt). Juz IV. Hal 720.

2. Al shan'ani mendefinisikan dengan: *qiradh* adalah memperkerjakan seseorang dengan bagi keuntungan¹⁹.
3. Ibnu Rusyd mendefinisikan *qiradh* sebagai: memberikan modal kepada seseorang untuk di perdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian²⁰.
4. Anshari Umar dalam buku “fiqih wanita”, mendefinisikan *qiradh*: akad atas uang tunai supaya dijadikan modal berdagang oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti di bagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan²¹.
5. Umar bin Khatab ra. Sebagaimana dikutip oleh M. Alwas Qal'ahji: *qiradh* adalah persekutuan antara dua orang dimana modal atau investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan keuntungan akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor²².

G. Jenis-jenis *Qiradh*

1. *Qiradh Muthalaqah*

Merupakan akad yang pemilik modalnya (*shahibul mal*) memberikan modal kepada *mudharib* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qayid*), contohnya seperti kata pemilik modal. “Saya berikan modal ini kepada anda dengan *qiradh*, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”, dalam akad tersebut tidak ada keuntungan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lain.

¹⁹ As-Shan'ani, *Subulus Salam* (Darl al-Fiqr, tt). Juz III, hal 76.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Darl al- Llya al-Kutub al-Arabiyah, tt), Juz II, hal 178.

²¹ Anshari Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: As-Syifa', 1994), hal 512.

²² M. Rawwas Qal'ahji, *Ensklopedi Fiqh Umar bin Khatab ra* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal 573.

2. *Qiradh muqayyadah*

Merupakan akad yang pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Imam Malik dan Syafi'i²³.

H. Rukun dan Syarat *Qiradh*

1. Rukun *Qiradh*

Ulama Hanafiyah menyebutkan, rukun *qiradh* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *qabul* (dari pedagang atau pelaksana). Sedangkan, menurut Jumhur Ulama rukun *qiradh* ada tiga, yaitu:

- a. *'Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*shahibull mal/mudharib*)
- b. *Ma'qud 'Alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerja), dan keuntungan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.


2. Syarat *qiradh*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya pelaksanaan *qiradh*²⁴:

- a. Modal hendaknya berupa uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan, dan barang dagangan lainnya dipersilahkan ulama.

²³ Ahmad Rodoni, Muhammad Anwar Fathoni, *Manajemen Investasi Syariah* (Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2019), h.31-32.

²⁴ Rela Diwanti, "Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang *Qiradh* dan Implikasinya Dengan Produk *Qiradh*", Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, h. 38.

- 
- b. Pengelola tidak boleh dipersulit dalam melaksanakan jual beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan *qiradh*. Kadang-kadang pengusaha memperoleh kesepakatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi karena ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal. Dengan demikian gagal pula tujuan *qiradh* yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.
 - c. Laba dibagi bersama antara pengusaha dengan pemilik modal, yang satu mendapatkan laba dari hasil jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
 - d. Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dari akad.
 - e. Akad hendaknya tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang belum berlaba hari ini, akan tetapi kan memperoleh laba beberapa hari kemudian.
 - f. Laba tidak boleh ditentukan saatnya, seperti dikatakan berdaganglah pada tahun ini, labanya kita bagi dua, dan tahun depan labanya hanya untuk saya (*shahibul maal*) karena mungkin saja tahun ini tidak ada laba maka *mudharib* tidak memperoleh apa apa tahun depan ada laba tapi *mudharib* juga tidak mendapat apa-apa.

I. Prinsip *Qiradh*

Terdapat ketentuan-ketentuan dalam muamalah mengenai *qiradh* berdasarkan prinsip-prinsip *qiradh* antara lain:²⁵

²⁵ Rizki fauziyah, "Penerapan Pembiayaan *Qiradh* Pada Usaha Kecil dan Menengah", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, h. 24.

1. Prinsip diantara pihak-pihak yang melakukan akad *qiradh* dalam berbagi keuntungan

Laba bersih didalam investasi *qiradh* harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil dan kesepakatan. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjanjian bisnis harus ditutupi dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan ekuitas *shahibul maal*.

2. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak yang berakad

Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib* menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya.

3. Prinsip Kejelasan

Dalam *qiradh* terdapat prinsip-prinsip kejelasan yang harus ada dalam akad yaitu , dalam isi perjanjian tertulis yaitu Masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan jelas dan tegas.

4. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Dalam *qiradh* kepercayaan dari pihak pemilik modal merupakan unsur terpenting. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *qiradh* tidak akan terjadi. *Shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *qiradh* secara

sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak *mudharib*/pengelola.

5. Prinsip Kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam *qiradh*.

Jika sikap kehati-hatian tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya.

J. Konsep Bisnis

Kata bisnis dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata "*business*" dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Sedangkan secara terminologis bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang mengorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Yusanto dan Widjajakusuma, bisnis Islami diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Disamping anjuran untuk mencari rizeki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalan, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan).

K. Konsep Kafe

Menurut Budiningsih *cafe* atau *cape* adalah suatu restoran kecil yang berada di luar hotel. *cafe* memiliki pilhan makanan yang sangat terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol tinggi, tetapi tersedia minuman sejenis bir, soft drink, teh, kopi, rokok, cake, cemilan, dan lain-lain²⁶. Menurut Royan, kafe bukan lagi sekedar tempat untuk minum teh, kopi dan menyantap makanan ringan sembari melepas kejenuhan dan melewatkan waktu, para pencinta kafe yang rutin berkunjung ke kafe-kafe, melihat ada banyak peluang dan manfaat yang dapat mereka dapatkan saat berkunjung ke café, mereka menjadikan kafe sebagai tempat berkumpul, bersosialisasi, berkencan, bertukar pikiran, memperluas jaringan, berbisnis, dan lain sebagainya. Hal ini semakin menarik minat para pelaku bisnis untuk merambah bisnis *coffee shop*²⁷.

²⁶ Gendut Sukarno, Lia Nira Wati, “Kontribusi *Human Capital* dan *Costumer Capital* Dalam Menggapai Kinerja *Cafe* dan Resto di Surabaya”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 15, No. 2, 2016, h. 173.

²⁷ Ananda Barezile Arief, “Analisis Rencana Bisnis Pada Usaha Kafe”, Universitas Malang Brawijaya, 2020, h. 3.